



P U T U S A N

Nomor 433/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARTHIN OSCAR MARAMIS, beralamat di Perum Duta Indah, Blok B 3/8, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Nomor Telepon/HP : 087887678747 – 081318733660, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

Melawan :

1. MUCHTAR Bin SAHRUDIN, beralamat di Kp. Raden Rt.02/06, Kelurahan Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi, Sekarang Bengkel Mobil “CILACAP MOTOR” Jln. Raya Hankam Pondok Melati – Pondok Gede Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----

2. AGUNG YULIANA, beralamat di Kp. Raden Rt.02/06, Kelurahan Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi, Sekarang Bengkel Mobil “CILACAP MOTOR” Jln. Raya Hankam Pondok Melati – Pondok Gede Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 433/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;-----

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 08 Juni 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2015 Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks ; -----

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 05 November 2014 di bawah Register Perkara Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks yang pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat memiliki mobil sedan merek Hyundai Sonata Tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi B-1811-YT, dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 0003489G, (Bukti P-1) ; -----
2. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2014, Penggugat membawa mobil dimaksud pada poin 1 (satu) ke bengkel mobil "Cilacap Motor" milik Tergugat I dan II di Jalan Raya Hankam Pondok Melati, Jati Melati Kota Bekasi untuk diperbaiki ; -----
3. Bahwa terhadap perbaikan mobil dimaksud Tergugat I memperkirakan biaya perbaikan mencapai paling tinggi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hal mana Penggugat menyetujuinya ; -----
4. Bahwa proses pekerjaan perbaikan kemudian dilakukan oleh Tergugat I dan II dengan mengganti komponen yang menurut Tergugat I dan II harus diganti, namun dalam mengganti komponen Tergugat I dan II tidak mengkonfirmasi kepada Penggugat komponen apa saja yang harus diganti dan berapa nilai penggantian komponen dimaksud ; -----
5. Bahwa terhadap perbaikan mobil dimaksud, Tergugat I meminta kepada Penggugat uang muka sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian berturut-turut Tergugat I meminta tambahan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- + Rp. 2.000.000,- sehingga biaya yang sudah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I seluruhnya berjumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti P-2) ; -----

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



6. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014, Penggugat diberitahu oleh Tergugat I untuk dapat mengambil mobil oleh karena perbaikan sudah selesai ; -----
7. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 12.30 Wib, Penggugat mendatangi Tergugat I dan II dibengkel untuk mengambil mobil sesuai dengan pemberitahuan Tergugat I ; -----
8. Bahwa ternyata Tergugat I mengajukan tagihan perbaikan sejumlah Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang menimbulkan kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal mana jumlah biaya perbaikan dimaksud ditolak oleh Penggugat oleh karena penggunaan komponen tanpa persetujuan dan terdapat indikasi :
 - a. Menaikkan nilai jual (mark up) komponen yang diganti ; -----
 - b. Tidak menyertakan bon pembelian ; -----
 - c. Mengganti/komponen yang seharusnya tidak perlu diganti/diperbaiki ;
 - d. Menggunakan komponen yang seharusnya telah disediakan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memakainya sehingga menimbulkan biaya sia-sia ; -----
 - e. Melebihi volume penggunaan oli mesin maupun oli matik yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya ; -----
 - f. Bahwa terlebih-lebih sampai saat diajukan ke Pengadilan, mobil dimaksud tidak berfungsi maksimal dan rusak dibagian mesin (mesin panas, mesin kasar, mesin mengeluarkan asap buangan yang berlebihan dan tidak bertenaga) serta oli seal pada transmisi matik bocor ; -----
9. Bahwa penolakan biaya oleh Penggugat sebagaimana poin 8 akhirnya dikompromikan oleh Tergugat I dan II dengan cara memberi korting sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II disepakati berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
10. Bahwa atas kesepakatan harga perbaikan sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka sisa yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena Penggugat sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I ; -----
11. Bahwa Penggugat saat itu baru dapat menyerahkan tambahan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena perbaikan mobil menurut Penggugat belum sempurna dan harus kembali ke bengkel untuk pengecekan kembali sebagaimana garansi pekerjaan selama satu bulan dari Tergugat I dan akan melunasi sisanya apabila perbaikan dianggap cukup oleh Penggugat ; -----

12. Bahwa atas kekurangan bayar dari Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tergugat I dan II tidak bersedia menyerahkan mobil untuk dibawa pulang oleh Penggugat, akhirnya uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disediakan Penggugat tidak jadi diserahkan kepada Tergugat I dan II ; -----
13. Bahwa atas kejadian sebagaimana poin 11 dan poin 12 diatas, Penggugat berkordinasi dengan teman Penggugat yang bernama ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. untuk mohon bantuan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan pihak Tergugat I dan II ; -----
14. Bahwa Penggugat bersama ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. hari itu juga tanggal 08 Juli 2014 sore hari, menemui kembali Tergugat I dan II di bengkelnya dan kemudian ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. bernegosiasi yang menghasilkan kesepakatan dimana ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat II dan membuat kwitansi pelunasan perbaikan mobil dan Tergugat II menyerahkan mobil dimaksud kepada Penggugat dan dianggap persoalan selesai (Bukti P-3)
15. Bahwa ketika mobil dimaksud dibawa pulang oleh Penggugat tanggal 08 Juli 2014 pada sore hari, terjadi kerusakan kembali dibawah kolong jembatan tol Jatiasih Kota Bekasi, yang kemudian langsung diberitahu oleh Penggugat melalui Hand Phone kepada Tergugat I tentang kerusakan mobil dimaksud yang dijawab oleh Tergugat I agar mobil dibawa kembali ke bengkel oleh karena ada garansi dari bengkel dan Tergugat memberi tahu jika injector harus disetel ulang dan menurut Tergugat I oleh karena besoknya tanggal 09 Juli 2014 hari Pemilu Presiden sebaiknya dibawa siang saja karena Tergugat mau nyoblos terlebih dahulu ; -----

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sesuai dengan pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Penggugat membawa kembali mobil dimaksud ke bengkel tanggal 09 Juli 2014 siang hari ; -----
17. Bahwa besoknya tanggal 10 Juli 2014 siang hari Tergugat I menelpon Penggugat memberitahu mobil sudah selesai dan boleh diambil. Bahwa atas pemberitahuan dimaksud Penggugat pada siang hari tanggal 10 Juli 2014 datang ke bengkel milik Tergugat I dan II, bermaksud mengambil mobil yang sudah dijanjikan, akan tetapi ternyata Tergugat I dan II melarang membawa mobil sebelum sisa pembayaran diselesaikan ; -----
Terhadap tindakan Tergugat I dan II dimaksud tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah bahkan Tergugat I melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dan akhirnya Penggugat melaporkan ke Polisi dengan Nomor LP : 1.379/K/VII/2014/SPKT/Resta Bekasi Kota tanggal 10 Juli 2014, (Bukti P-4) dan saat ini mobil dimaksud sudah dalam pengawasan Kepolisian berdasarkan Perintah Penyitaan No : SP.Sita/347/IX/2014/ Resta Bekasi Kota tanggal 10 September 2014 ; ----
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan mobil yang diperbaiki, padahal sudah tidak ada lagi kewajiban Penggugat sebagaimana Bukti P-2) dan Bukti P-3 adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata dengan segala akibat hukumnya ; -----
19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II telah mengakibatkan kerugian besar pada Penggugat , baik materiil maupun immaterial hal mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian dari pihak Penggugat yaitu berupa : Kerugian Materiil dan Immateriil, antara lain, yaitu : -----

Kerugian Materiil : -----

- a. Kerugian atas mobil sedan Merk Hyundai Sonata tahun pembuatan 1997, No.Polisi B-1811-YT, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 0003489G dengan nilai jual Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ; -----



- b. Biaya yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) : (mohon periksa bukti P-2 dan Bukti P-3) ; -----
- c. Biaya pembelian aki yang rusak akibat ulah Tergugat I dan II yang laiai merawatnya selama mobil diperbaiki dan dikuasai oleh Tergugat I dan II sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Bukti P-5 ;
- d. Biaya sewa mobil, dinilai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak perkara a quo dilaporkan ke Polisi tanggal 10 Juli 2014 sampai diajukan ke Pengadilan tanggal 5 Nopember 2014 = 118 hari, yaitu : 118 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) ; -----
- e. Biaya administrasi penyusunan dokumen gugatan dan biaya lainnya sehubungan dengan perkara a quo, dinilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Total kerugian materiil, yaitu Rp. 72.000.000,- + Rp. 9.000.000,- + Rp. 800.000,- + Rp. 59.000.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Kerugian Immateriil : -----

Bahwa Penggugat selaku professional telah dipermalukan oleh Tergugat I dan II didepan umum dan stress atas perlakuan yang melecehkan pribadi Penggugat dan agar menimbulkan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka layak jika Penggugat memohon ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah), sehingga : **Total kerugian materiil dan immaterial berjumlah Rp. 1.145.800.000,- (satu milliard seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----**

21. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dengan sempurna, kiranya perlu dilakukan langkah preventif berupa sita jaminan dalam bentuk Conservatoir Beslag terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I dan II yang akan diajukan kemudian yang tidak terpisahkan dengan perkara a quo ; -----
22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vooraad), walaupun terhadap putusan ini diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali ; -----

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenaan memanggil pihak-pihak dalam gugatan ini untuk hadir dalam persidangan perkara a quo, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga kwitansi pembayaran yang diajukan dalam persidangan perkara a quo dari Penggugat kepada Tergugat I dan II ; -----
3. Menyatakan Tergugat I MUCHTAR Bin SAHRUDIN dan Tergugat II AGUNG YULIANA secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil dalam perkara a quo kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus ; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil dalam perkara a quo kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus ; -----
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vooraad), walaupun terhadap putusan ini diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat I maupun Tergugat II ; -----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan secara tersendiri dan tidak terpisahkan dengan putusan perkara a quo ; -----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara a quo ; -----

Atau, apabila Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2015 Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi dari para Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Membaca Surat Pernyataan Permohonan, Banding Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 39/Bdg/2015/PN.BKs yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2015 Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :. 506/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 39/Bdg/2015/PN.BKs yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juli 2015, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Agustus 2015 ; -----

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Agustus 2015, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 September 2015 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 39/Bdg/2015/PN.BKs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2015 serta kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 Agustus 2015 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 08 Juni 2015 dengan dihadiri Pembanding semula Penggugat serta Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 22 Juni 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya telah

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Judex Factie Tingkat Banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 08 Juni 2015, selanjutnya Mengadili Sendiri dan menyatakan menerima gugatan Penggugat / sekarang Pembanding seluruhnya dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, keliru dan tidak obyektif
2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang alat bukti saksi ; -----

Keberatan Pembanding sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama di atas adalah keliru dan tidak obyektif, sehingga menghasilkan putusan yang keliru juga ; -----
- Bahwa Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis, dimana Majelis Hakim telah mengabaikan Bukti P-3 yaitu Pelunasan atas biaya perbaikan mobil dimaksud dan mengabaikan keterangan saksi ACEP SYAMSU DJALAL, SH. dan saksi IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. -----
- Tindakan Terbanding I dan Terbanding II yang melanggar Pembanding membawa pulang kembali mobil yang sudah diperbaiki padahal sudah ada pelunasan (Bukti P-3) jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dimaksud dikuatkan oleh keterangan saksi ACEP SYAMSU DJALAL, SH. dan saksi IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. ----
- Bahwa keterangan saksi adalah sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri (Pasal 1907 KUHPdata), bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat, maka saksi ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan saksi IRFAN LUKMAN HAKIM, SH, keterangan keduanya sangat relevan dengan perkara aquo dan berkualitas baik formil maupun materil; -----

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penyidikan atas Laporan Polisi **tidak berlanjut** ;
Laporan Polisi Nomor LP/1.379/K/VII/2014/SPKT/Resta Bekasi Kota tanggal 10 Juli 2014 (Vide Bukti P-4), sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari pihak Kepolisian; -----
- Bahwa mobil tidak lagi berada pada kekuasaan Terbanding bukan karena diserahkan secara sukarela melainkan DISITA oleh Kepolisian dalam rangka penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/347/IX/2014/Resta Bks Kota tanggal 10 September 2014 ; -----
- Bahwa tidak benar Pembanding tidak mengalami kerugian ; Bahwa kerugian yang timbul akibat ditahannya mobil oleh Terbanding sampai saat diajukan ke Pengadilan adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat (Vide Gugatan Penggugat) ; -----
- Bahwa adapun mobil diserahkan oleh Kepolisian kepada Pembanding sebagai Titipan Rawat Barang Bukti tanggal 19 September 2014 ; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “Adanya Kesalahan Berupa Kelalaian atau Sengaja”, dalam perkara aquo sangat Keliru jika Majelis Hakim menganalisa dari ada tidaknya kesalahan dari proses pekerjaan perbaikan mobil. -----
- Bahwa kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan terletak pada Terbanding sengaja menahan mobil yang sudah diperbaiki walaupun kewajiban Pembanding sudah diselesaikan dan sisa pembayaran telah dinyatakan LUNAS berdasarkan hasil musyawarah dari saksi-saksi ACEP SYAMSU DJALAL, SH. Dan saksi IRFAN LUKMAN HAKIM, SH. tanggal 08 Juli 2014 dengan Para Terbanding ; (Vide Bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II di dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 24 alinea ke-2, halaman 25 angka

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, halaman 26 angka 3, dan halaman 26 point 4 sudah tepat dan benar, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengadilan tingkat pertama tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam mempertimbangkan Perbuatan Melawan Hukum, karena Pembanding / dahulu Penggugat masih mempunyai sisa ongkos perbaikan mobil yang belum dilunasi kepada Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II ; -----
- Bahwa Majelis Hakim tidak mengabaikan bukti P-3 dan keterangan saksi ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan saksi IRFAN LUKMAN HAKIM, SH, karena secara nyata Pembanding / dahulu Penggugat masih mempunyai sisa untuk ongkos perbaikan mobil yang belum dibayar, sedangkan saksi ACEP SYAMSU DJALAL, SH dan saksi IRFAN LUKMAN HAKIM, SH tidak ada kaitannya dengan masalah perbaikan mobil Pembanding / dahulu Penggugat, saksi hanyalah diutus oleh Pembanding / dahulu Penggugat untuk menyelesaikan biaya perbaikan mobil Pembanding / dahulu Penggugat yang hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa terlalu keliru pendapat Pembanding / dahulu Penggugat menyatakan dengan diterimanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II tersebut dari yang seharusnya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) persoalannya dianggap selesai, karena sebenarnya uang untuk perbaikan mobil Pembanding / dahulu Penggugat sangat berarti untuk Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II ; -----
- Bahwa penyebab mogok kendaraan tersebut dibawah kolong jembatan tol jatiasih adalah karena aki/baterai kendaraan tersebut lemah yang seharusnya dilakukan penggantian dan bukan karena perbaikan yang dilakukan oleh Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II ; -----
- Perbuatan Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II yang mana yang menimbulkan kerugian bagi pembanding / dahulu Penggugat ? karena kenyataannya mobil sudah dikuasai oleh Pembanding / dahulu Penggugat ; -----

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II menahan mobil yang sudah diperbaiki karena memang Pembanding / dahulu Penggugat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran untuk perbaikannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2015 Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks berikut surat Memori banding tanggal 27 Juli 2015 dari Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding tanggal 31 Agustus 2015 dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2015 Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan : -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Juni 2015 Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut; ---

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.,MH. dan H. EDWARMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Oktober 2015 Nomor 433/PEN/PDT/2015/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 30 NOPEMBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.,MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH.

Ttd

H. EDWARMAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,--
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,--
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,--

J u m l a h Rp.150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan No.433/PDT/2015/PT.BDG.